

*228*

## DAMPAK YURIDIS, PERTIMBANGAN EKONOMIS DAN CAKRAWALA SOSIOLOGIS, RATIFIKASI "AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION/WTO" OLEH INDONESIA\*

Agus Broto Sustilo



*Pemerintah Indonesia telah menjadi anggota The World Trade Organization (Organisasi Perdagangan Dunia) dengan telah disahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal dan internal. Akibat hukum eksternal adalah bahwa Indonesia menerima segala kewajiban yang dibebankan. Sedangkan akibat hukum internal tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasional. Penulis artikel ini membahas dampak yuridis, pertimbangan ekonomis dan cakrawala sosiologis atas ratifikasi perjanjian WTO.*

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

The World Trade Organization/WTO merupakan payung yang menaungi 28 jenis persetujuan yang mengatur tentang perdagangan barang, perdagangan jasa dan perlindungan hak kepemilikan intelektuel serta investasi yang berhubungan dengan perdagangan. Berbeda dengan AFTA, APEC, dan ASEM yang tidak memiliki kekuatan yuridis, maka keikutsertaan suatu negara sebagai anggota WTO menimbulkan konsekwensi hukum yang otomatis mengikat, bahkan lengkap dengan sarana penerapan sanksi-sanksi bagi pelanggaran terhadap aturannya.

Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Perse-

---

\* Diringkas dari makalah penulis pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Atas Ratifikasi Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD)/WTO, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana UI, Jakarta, 6 September 1995.

tujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Indonesia secara resmi telah menjadi anggota *the World Trade Organization (WTO)*. Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam "Konvensi Wina, 1969", ratifikasi ini menimbulkan akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya.

Akibat hukum eksternal adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibeban. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Akibat hukum internal ini tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai dengan jaminan bahwa hukum nasional tersebut diterapkan dengan konsisten, atau dengan kata lain hukum tersebut harus efektif. Oleh karena itu, anggota RI pada lembaga internasional ini akan menimbulkan pengaruh yang tidak dapat diabaikan terhadap sistem perekonomian nasional Indonesia, sehingga tentu saja akan mempengaruhi kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu telaah yuridis terhadap hal ini bukanlah kegiatan yang mengada-ada. Meskipun demikian, telaah ini tidak dapat dipisahkan sama sekali dari kajian terhadap aspek kehidupan lainnya, misalnya saja dari pertimbangan ekonomis dan cakrawala sosiologis. Namun pemahaman terhadap permasalahan yang akan dikaji baru memadai apabila diketahui latar belakang pembentukan organisasi perdagangan multilateral tersebut, yang tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi di negara Paman Sam lebih dari setengah abad yang lalu.

*Great Depression* di Amerika Serikat pada tahun 1930an adalah malapetaka ekonomi yang selalu menghantui negara-negara maju. Untuk mencegah terulangnya bencana tersebut, pada tahun 1944 tokoh-tokoh dari berbagai negara berkumpul di *Bretton Woods, New Hampshire - USA*. Dalam pertemuan itu berkembang pemikiran bahwa sistem perekonomian dunia hanya dapat diperbaiki dengan memperkuat dan mengembangkan sistem perekonomian liberal. Untuk mencapai tujuan tersebut berhasil dibentuk dua lembaga keuangan, yaitu: "*the International Monetary Fund (IMF)*" dan "*the World Bank*". Namun upaya pembentukan pilar ketiga yang diharapkan dapat men-

<sup>1</sup> Lihat "the Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969". Meskipun Indonesia belum meratifikasi "Konvensi Wina, 1969" ini, namun kaedah-kaedah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku dilingkungan masyarakat internasional, karena hakekat "Konvensi Wina, 1969" itu sendiri sebenarnya adalah kodifikasi hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada saat itu.

jadi penyangga tegaknya sistem perekonomian liberal: "the International Trade Organization (ITO)", menemui kegagalan. Lembaga perdagangan ini tidak pernah menjadi effektif, sehingga tujuan-tujuan yang ingin dicapainya kemudian menjadi embrio bagi kelahiran *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT).

*General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) adalah persetujuan multilateral tentang perdagangan internasional dengan prinsip dasar:

- 1) asas non-diskriminasi;
- 2) anti proteksi dan subsidi;
- 3) penciptaan iklim perdagangan yang stabil dan dapat diperkirakan (transparan); dan
- 4) penyelesaian sengketa melalui perundingan/konsultasi/konsiliasi.

Sampai saat "*Tokyo Round*" GATT merupakan lembaga terlemah diantara berbagai lembaga yang ada di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), karena lembaga ini tidak memiliki sarana untuk memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan yang dihasilkannya. Meskipun demikian, sejak masih merupakan embrio -- terwujud dalam "*Havana Charter*" -- negara sebesar Amerika Serikatpun telah menganggapnya sebagai ancaman terhadap kedaulatannya. Senat negara ini menentang keras prinsip-prinsip dalam "*Havana Charter*" (1940),<sup>2</sup> karena mereka khawatir terhadap hakekat GATT yang dapat berwujud sebagai kaidah hukum yang bersifat "supranasional". Itulah sebabnya negara tersebut menganggap GATT hanyalah sebagai "*an executive agreement*", bukannya "*a treaty*".<sup>3</sup> Anggapan semacam ini terhadap GATT telah berubah total sesudah "*Uruguay Round*" terwujud sebagai paket kesepakatan multilateral berbagai negara, yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh negara pesertanya.

Kesepakatan GATT hasil "*Uruguay Round*" yang telah dirundingkan sejak September 1986 di Punta del Este, Uruguay, ditandatangani oleh 124 negara dan wakil MEE di Marrakesh, 15 April 1994, dalam wujud "*Final Act Embodying the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*" terdiri dari 28 jenis persetujuan (*agreements*), dilampiri oleh lebih dari 26 000

<sup>2</sup> *Havana Charter* disusun pada tahun 1940 untuk menciptakan "International Trade Organization (ITO)". Charter ini berusaha untuk menyusun pengaturan untuk mencegah "Restrictive Business Practices", antara lain dalam bidang-bidang jasa asuransi, perbankan, pengangkutan, dan telekomunikasi.

<sup>3</sup> Lihat UNTACD/UNDP Interregional Project: *Preliminary Analysis of the Impact of the Draft Final Act of the Uruguay Round of Multilateral trade negotiation on United States Trade Law and Policy, A Report prepared for The United Nations Conference on Trade and Development By VanGrastek Communication*, 9 July 1992.

halaman yang berisi kesanggupan dan skejul penurunan tarif di 124 negara dan kawasan MEE. Bila kesanggupan ini diwujudkan, oleh ekonom diproyeksikan akan meningkatkan lalu-lintas perdagangan internasional (ekspor) sebesar US\$ 755 billiun, dan meningkatkan income para pihak yang terlibat sebesar US\$ 235 billiun setiap tahunnya. Namun sebagian besar (sekitar 60%) keuntungan tersebut memang hanya akan dinikmati oleh negara-negara maju (yang memprakarsai inisiatif pembentukan lembaga ini), dan kerugian akan diderita oleh sebagian besar negara yang sedang berkembang.

GATT 1994/WTO memiliki sifat dan hakekat yang sangat berbeda dibandingkan kesepakatan GATT sebelumnya, antara lain karena perihal sebagai berikut:


1. Seluruh naskah persetujuan ini merupakan paket, sehingga negara peserta tidak dapat melakukan "reservasi" atas ketentuan yang merugikan pihaknya;
2. Cakupan bidang yang diatur lebih luas dibanding ketentuan GATT sebelumnya. Kecuali mencakup penurunan tarif, penyusutan atau penghapusan hambatan non-tarif, masalah *tropical* dan *natural resources-based product*, tekstil dan pertanian, juga meliputi pengaturan tentang "*new issues*" yang meliput: *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS)*; *Agreement on Trade Related Aspect of Investment Measures (TRIMS)*; dan *General Agreement on Trade in Services*;
3. Negara berkembang harus menjadi "peserta aktif" yang tidak hanya menikmati kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam kesepakatan, tetapi juga harus menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagaimana anggota peserta dari negara maju.

Status hukum "GATT 1994/WTO" berbeda dengan "GATT 1947". Namun pada hakekatnya WTO tidak menggantikan GATT 1947. Jadi negara-negara yang menerima WTO tetapi tidak mundur dari GATT 1947, terikat pada dua jenis perangkat hukum. Beberapa negara (USA dan MEE) telah menyatakan bahwa mereka akan meninggalkan GATT 1947.

*Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) mewujudkan kerangka-kerja lembaga tunggal yang memayungi seluruh kesepakatan GATT yang telah dimodifikasi berdasarkan hasil Uruguay Round. Struktur lembaga ini pada puncak kekuasaan diserahkan kepada sidang tingkat Menteri (*Ministerial Conference*) yang bersidang sekali setiap dua tahun. Sidang Menteri ini membentuk Dewan Umum (*General Council*) yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan seluruh persetujuan dan dan keputusan-keputusan

menteri. Tugas ini dilaksanakan melalui dua lembaga: *Dispute Settlement Body (DSB)* dan *Trade Policy Review Mechanism (TPRM)*. Dewan Umum ini juga membawahi 3 lembaga lainnya, yaitu: *Council for Goods*, *Council for Services*, dan *Council for Intellectual Property Rights* (Lihat Skema 1: Struktur WTO).

**Skema 1: Struktur WTO**



Committees set up to administer the varibus arrangements

Sumber: FOCUS, 1994

Kerangka-kerja WTO tersebut akan menjamin "pelaksanaan pendekatan tunggal" atas segala hasil Uruguay Round. Dengan demikian keanggotaan pada WTO berarti menerima seluruh hasil Uruguay Round tanpa pengecualian. Disamping persetujuan-persetujuan tersebut di atas, WTO juga harus mengelola "*the plurilateral arrangements*" yang tidak tercakup dalam Uruguay Round, yang meliputi: *Trade in Civil Air Craft*, *Government Procurement*, *Dairy Products*, dan *Bovine Meat*.

Dalam preambul persetujuan pembentukannya, WTO menekankan kembali tujuan yang ingin dicapai oleh GATT, yaitu: peningkatan standar hidup dan penghasilan; perluasan lapangan kerja; peningkatan produksi dan perdagangan; serta pemakaian optimal atas sumberdaya alam dunia untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Bahkan obyek segala upaya tersebut kali ini tidak terbatas pada perdagangan barang-barang (*goods*) saja (seperti pada GATT sebelum Uruguay Round),

tetapi diperluas sehingga meliputi juga perdagangan pelayanan jasa (*services*).

Dalam menjalankan tugasnya nanti, WTO diharapkan bahu-membahu bekerja-sama dengan IMF dan World Bank. Disamping itu, lembaga ini juga dibebani beraneka tugas lainnya: untuk menangani masalah lingkungan yang berkaitan dengan perdagangan; bekerja-sama dengan ILO untuk mencegah dikebirinya hak-hak buruh; dan penyusunan hukum persaingan usaha (*competition law*) untuk mencegah distorsi dalam perdagangan. Namun dibalik tugas mulia ini ada bahaya yang sebenarnya selalu mengintip: bahwa masalah lingkungan dan perburuan yang berhubungan dengan perdagangan internasional oleh negara-negara maju akan dijadikan sebagai alasan untuk melakukan proteksi terselubung atas produk barang-barang dan jasa yang menghadapi saingan ketat dari negara-negara berkembang.

Liberalisasi perdagangan internasional melalui WTO diharapkan akan mengakhiri praktik hukum rimba dalam perdagangan internasional yang sering ditandai dengan tindakan-tindakan penghukuman yang diterapkan secara sepikah, bila suatu negara besar merasa kepentingannya dirugikan oleh mitra dagangnya yang lebih lemah.<sup>4</sup>

Adapun perbaikan perekonomian dunia melalui WTO diharapkan dicapai melalui:

- perdagangan, investasi, penampungan tenaga kerja, dan pertumbuhan income;
- pengetatan sarana hukum, terutama melalui lembaga "*disputes settlement mechanism*";
- penurunan tarif global sampai 40% yang akan membuka lebih lebar pangsa pasar internasional;
- pembentukan kerangka kerja multilateral untuk bidang "*trade in services*" dan perlindungan atas "*trade-related aspect of intellectual property rights*"; dan
- jaminan atas perwujudan persetujuan tentang perdagangan multilateral di bidang komoditi pertanian, tekstil, dan garmen.

<sup>4</sup> Tindakan penghukuman secara sewenang-wenang ini misalnya saja sering ditunjukkan oleh Amerika Serikat, yang selalu mengancam pihak yang dituduh merugikannya (bahkan meskipun tuduhan belum terbukti) dengan "Super" dan "Special" Section 301 dari US Trade and Competitiveness Act, 1988.

**Intisari Hasil Perundingan "Uruguay Round"**

Persetujuan-persetujuan yang bernaung dibawah payung WTO yang meliputi:

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA/OPD (Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO)**

**PERSETUJUAN-PERSETUJUAN MULTILATERAL TENTANG**

**PERDAGANGAN BARANG-BARANG**

Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan/GATT 1994

Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal II: 1(b) dan 1(c) pasca kenaikan tarif

Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XVII

Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XII dan XVIII

Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXIV

Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXV

Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXVIII

Kesepakatan Tentang Penafsiran Pasal XXXV

Protokol (Marrakesh) GATT 1994

Persetujuan Tentang Pertanian

Persetujuan Tentang Penerapan Tindakan Perlindungan

Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan

Persetujuan Tentang Tekstil dan Pakaian Jadi

Persetujuan tentang Hambatan Teknis Dalam Perdagangan

Persetujuan Tentang Ketentuan di Bidang Penanaman Modal

yang Terkait Dengan Perdagangan

Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VI GATT (Anti-

Dumping)

Persetujuan Tentang Pelaksanaan Pasal VII dari Persetujuan

Umum Tentang Tarif dan Perdagangan

Persetujuan Tentang Pemeriksaan Pra-Pengapalan

Persetujuan Tentang Ketentuan Asal Barang

Persetujuan Tentang Prosedur-prosedur Perizinan Impor

Persetujuan Tentang Subsidi dan Tindakan Anti-Subsidi

Persetujuan Tentang Tindakan Pengamanan

**PERSETUJUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN JASA-JASA**

## HAK-HAK KEPEMILIKAN INTELEKTUEL YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN

### PENAFSIRAN KETENTUAN-KETENTUAN DAN PROSEDUR MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

### MEKANISME PENINJAUAN POLICY PERDAGANGAN

#### Tinjauan Yuridis

Berdasarkan kaedah hukum kebiasaan internasional, yang kemudian dirumuskan secara tertulis dalam "Konvensi Wina, 1969", ratifikasi adalah tahapan ke-3 yang harus dilalui oleh suatu persetujuan internasional, seperti halnya "*Final Act - Uruguay Round*", agar dapat mempunyai kekuatan mengikat. Dua tahapan sebelumnya adalah: (1) penanda-tanganan naskah persetujuan, dan (2) persetujuan oleh lembaga sesuai dengan ketentuan konstitutionel masing-masing negara (bagi RI misalnya saja oleh DPR).<sup>5</sup> Dilam-pauinya ketiga tahapan tersebut memiliki akibat hukum eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya.

Akibat hukum eksternal yang timbul adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan oleh persetujuan internasional yang dimaksud. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan.

Akibat hukum internal ini tidak terbatas pada usaha untuk merubah hukum nasional agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan, namun juga harus disertai dengan jaminan bahwa hukum nasional tersebut diterapkan dengan konsisten, atau dengan kata lain hukum tersebut harus efektif. Hal pertama bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun hal yang terakhir ini lebih sulit dilaksanakan karena berbagai kendala yang menghadang. Salah satu diantaranya adalah bahwa akibat policy pemerintah RI yang selama beberapa dekade lebih mengutamakan pembangunan ekonomi dibandingkan pembangunan di bidang kehidupan sosial dan budaya lainnya, termasuk bidang hukum. Namun sete-

<sup>5</sup> Lihat "The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969". Meskipun Indonesia belum meratifikasi "Konvensi Wina, 1969" ini, namun kaedah-kaedah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku dilingkungan masyarakat internasional.

lah RI melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Persejumatuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/OPD (Agreement on Establishment of World Trade Organization/WTO) meratifikasi hasil "Final Act - Uruguay Round", peran hukum dalam perdagangan internasional di negara ini tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pilihan yang ada adalah: transaksi bisnis harus mempertimbangkan aspek hukum, atau sistem perekonomian negara ini akan porak-poranda akibat "(cross-sectoral) retaliation" yang dilakukan oleh negara-negara mitra dagang sesama anggota OPD/WTO yang merasa dirugikan dalam transaksi dengan pihak Indonesia. Kerugian ini dapat ditutuhkan tidak terbatas akibat tindakan pedagang atau (aparat) pemerintah Indonesia, tetapi juga terhadap sikap tindak konsumen yang merupakan warga masyarakat biasa.

Dalam lingkup nasional, tugas RI di bidang hukum sekarang adalah melakukan tindak lanjut sebagai konsekuensi ratifikasi terhadap "Final Act - Uruguay Round". Tindak lanjut tersebut meliputi seluruh komponen sistem hukum, baik komponen substansi<sup>6</sup>, komponen struktural<sup>7</sup>, maupun komponen budaya hukum<sup>8</sup>.

Pembentahan komponen substansi sistem hukum meliputi pembentukan hukum nasional yang sejiwa dengan isi kesepakatan yang tertuang dalam "Final Act - Uruguay Round". Kegiatan ini dapat berupa penyempurnaan perundang-undangan nasional yang telah ada tetapi belum memenuhi tuntutan kesepakatan multilateral yang tertuang dalam "final act" tersebut, ataupun bahkan merumuskan perundang-undangan yang baru sepanjang ketentuan semacam itu ada dalam "Final Act - Uruguay Round" namun belum ada pengaturannya dalam perundang-undangan nasional. Dalam hal ini pemerintah RI berada pada posisi yang jauh lebih diuntungkan dibandingkan dengan pemerintah negara-negara maju. Misalnya saja di Amerika Serikat, dimana terdapat cukup banyak "interest group" atau bahkan "pressure group" yang ikut campur tidak hanya dalam pembentukan perundang-undangan, namun juga selama berlangsungnya perundingan-perundingan dalam rangka "Uruguay

<sup>6</sup> Komponen substansi dari sistem hukum adalah hasil nyata yang diterbitkan sistem hukum, yang adalah berupa aturan-aturan, baik yang tertulis (misalnya saja undang-undang) maupun yang tidak tertulis (misalnya saja kaedah-kaedah dalam hukum kebiasaan).

<sup>7</sup> Komponen struktural dari sistem hukum adalah bagian-bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang intinya adalah lembaga-lembaga yang berkaitan erat dengan sistem hukum, misalnya saja: lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, kepolisian, dan lembaga-lembaga lainnya. Uraianp587Xtebahngnang antar lembaga-lembaga ini berdasarkan sistem hukum Indonesia, lihat: Agus Brotoesilo dan Winarno Yudho: Sistem Hukum Indonesia. Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta 1986, hal. 1.3 - 1.6.

<sup>8</sup> Budaya hukum adalah sikap-sikap warga masyarakat yang intinya adalah nilai-nilai yang dianutnya.

Round (1986-1994). Campur tangan kelompok-kelompok ini tidak jarang menimbulkan kesulitan bagi pihak yang harus merumuskan policy dalam perundingan multilateral tersebut.

Sebaliknya di Indonesia, tidak banyak diantara kelompok-kelompok yang sebenarnya berkepentingan dengan hasil perundingan multilateral itu memahami isinya, apalagi dampak yang akan timbul akibat ratifikasinya, sehingga kesulitan-kesulitan yang disebutkan di muka tidak dijumpai di negara ini. Namun hal ini berarti bahwa tanggung-jawab moril para perumus policy di negara ini jauh lebih berat dari perumus policy di negara dimana policy dirumuskan setelah mendapat tanggapan-tanggapan dari berbagai kelompok yang berkepentingan dan akan merasakan dampak policy tersebut.

Komponen struktural dari sistem hukum tidak ketinggalan harus mengalami penyesuaian dengan hasil kesepakatan multilateral tersebut diatas. Untuk keperluan tersebut lembaga-lembaga hukum yang ada perlu disempurnakan sesuai dengan tuntutan kebutuhan. Dalam beberapa hal bahkan perlu dibentuk lembaga-lembaga pendukung yang baru. Dalam rangka penyempurnaan ini yang terpenting sebenarnya adalah peningkatan keahlian personalia yang bertanggung-jawab untuk mengelola lembaga-lembaga tersebut.

Budaya hukum tercermin dalam sikap warga masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Respon masyarakat Indonesia terhadap penerapan *Persejajaran-persejajaran Dibawah WTO* akan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai yang dianutnya. Untuk membenahi komponen budaya hukum dari sistem hukum, akan ditelaah gambaran sederhana tentang pandangan masyarakat Indonesia terhadap sistem nilai yang dominan dalam kegiatan bisnis. Dalam telaah hukum, keberadaan nilai-nilai tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, tetapi selalu terwujud dalam "antinomi", yaitu pasangan-pasangan nilai, yang di antara pasangan-pasangan tersebut seringkali saling bertegangan (tetapi tidak selalu bertentangan). Demikian pula sistem nilai yang dianut oleh masyarakat dari sudut pandang hukum adalah jalinan yang serasi antara pasangan nilai-nilai tersebut.

Dalam dunia bisnis, antinomi yang menyolok antara lain adalah pasangan nilai-nilai:

materialisme	-	spiritualisme;
individualisme	-	komunalisme; dan
inovasi	-	konservasi.

Hasil penelitian Supomo, arsitek UUD 1945, yang diperkuat ahli-ahli ilmu sosial lainnya menunjukkan bahwa yang serasi bagi masyarakat Indo-

nesia adalah apabila komunalisme lebih dominan dari individualisme.<sup>9</sup> Studi lainnya menunjukkan bahwa bagi sebagian besar masyarakat tersebut yang serasi adalah apabila spiritualisme lebih dominan dari materialisme.<sup>10</sup> Itulah sebabnya para pencipta motif batik atau pengarang suatu lagu tradisionel (misalnya: gending-gending Jawa) tidak pernah meminta imbalan materi kepada pihak lain yang memanfaatkan ciptaan mereka, karena mereka lebih menikmati imbalan berupa kepuasan batin/spirituel bila orang lain memanfaatkan hasil karya mereka.

Sebaliknya, tidak dapat dipungkiri bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO*, misalnya saja ketentuan tentang perlindungan terhadap IPR, terutama hak cipta, hak paten, hak paten sederhana, desain produk industri, hak atas merek, hak atas lisensi, dan *trade secrets*, dilandasi pandangan bahwa keberadaan nilai materialisme dalam ketentuan tersebut lebih menonjol daripada nilai spiritualisme. Demikian pula keberadaan nilai individualisme lebih menonjol daripada nilai komunalisme. Kondisi semacam inilah yang menurut konsep barat "kondusif" bagi "inovasi", termasuk dalam bidang bisnis. Apabila produk hukum yang mengacu pada sistem nilai semacam ini dihadapkan pada masyarakat yang menganut sistem nilai dan memiliki budaya hukum yang berbeda, bukan hal yang aneh bila penerapan produk hukum tersebut akan menjumpai banyak kesulitan.

Meskipun pengalaman budaya berbagai masyarakat menunjukkan bahwa dalam pergulatan antara nilai materialisme dengan nilai spiritualisme biasanya pada akhirnya nilai materialismelah yang keluar sebagai pemenang, namun tanpa intervensi tertentu, pergulatan itu biasanya berlangsung untuk jangka waktu yang sangat panjang. Berdasarkan kenyataan ini, mudah difahami bahwa masalah pelaksanaan produk hukum yang berkaitan dengan, misalnya saja tentang perlindungan terhadap hak milik intelektual di Indonesia masih akan menghadapi hambatan yang tidak mudah untuk diatasi. Sekali lagi, tanpa intervensi tertentu, keadaan ini tidak akan segera berubah, karena para pihak yang diwawancara dalam penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa informasi dan pemahaman tentang *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* dari instansi resmipun dirasakan masih kurang sekali.

<sup>9</sup> Lihat Selo Soemardjan: "Modern Business in Cross Cultural Perspectives", makalah disampaikan pada Kursus Kader Pimpinan Pertamina - Angkatan IV, Semarang 20 Oktober 1994.

<sup>10</sup> Baca pendapat Boeke dalam: *Indonesian Economics: The Concept of Dualism In Theory and Practice, by Dutch Scholars*, The Hague, W. Van Hoeve Publishers, 1961. Ikuti juga pendapat Van der Kolff pada media yang sama, dan pendapat Schrierke dalam *Indonesia*, Cornell, No. 14, Oktober 1972.

## Pertimbangan Ekonomis

Dari sudut pandang ekonomis, ratifikasi terhadap *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* seharusnya dilandasi oleh perhitungan untung-rugi yang matang. Perihal perhitungan ini terdapat dua pendapat yang bertolak belakang. Perhitungan the World Bank dan OECD menunjukkan bahwa dalam liberalisasi perdagangan Indonesia merupakan negara yang akan menderita kerugian paling besar dibanding negara-negara lain, yaitu mengalami penurunan "*real income*" sebesar 0.6% sampai tahun 2002 (lihat tabel 1). Sedangkan kelompok yang optimis memperhitungkan bahwa melalui peluang akses pasar yang terbuka di negara-negara anggota lainnya Indonesia akan meraih keuntungan dengan ikut serta dalam WTO. Pendapat ini hanya mungkin terwujud bila tingkat effisiensi industri maupun pelayanan jasa dari Indonesia mampu bersaing dengan produk dan jasa dari negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara maju.

Dibidang perdagangan internasional, secara umum World Bank berpendapat bahwa bila Indonesia ingin lebih kompetitif dan efisien perlu dilakukan penurunan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun NTBs<sup>11</sup>, penghapusan pembatasan-pembatasan ekspor, percepatan laju depreiasi "*the real exchange rate*" mata uang rupiah, pengurangan atas pembatasan-pembatasan di sektor investasi asing, dan proses Privatisasi.<sup>12</sup> Pandangan yang mendukung diperlancarnya proses privatisasi didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan swasta selalu lebih efisien dibanding Badan Usaha Milik Negara. Bila asumsi ini benar, privatisasi diharapkan mampu memastikan iklim kompetitif yang diharapkan akan lebih melindungi kepentingan umum.

Untuk menghasilkan produk maupun jasa yang kompetitif dan mencapai tingkat efisiensi yang tinggi, Indonesia berusaha melalui serangkaian paket deregulasi. Namun *World Bank* (1994) berpendapat bahwa paket deregulasi sejauh ini hanya memiliki pengaruh yang sangat terbatas terhadap struktur insentif dalam perdagangan internasional.

<sup>11</sup> NTB adalah singkatan dari Non Tariff Barrier yang berarti hambatan non-tarif.

<sup>12</sup> Wujud paling nyata dari NTB dalam sektor perdagangan Indonesia adalah pembatasan perizinan impor.

<sup>12</sup> World Bank. *Indonesia: Stability, Growth and Equity in Repelita VI*, 1994. Hal. 85.

**Tabel 1**  
**Jumlah Permintaan Pemeriksaan**  
**Substantif Paten**

TAHUN/BULAN	JUMLAH PERMINTAAN PEMERIKSAAN SUBSTANSIF			DALAM PROSES			HASIL			
	PATEN	PATEN S.	JUMLAH	PATEN	PATEN S.	JUMLAH	DITOLAK		DIBERI	
							PATEN	PATEN S.	PATEN	PATEN S.
1992	86	57	143	86	57	143		2		
1993										
JANUARI	37	4	41	27	4	31				
FEBRUARI	20	5	25	22	5	27				2
MARET	34	5	39	31	5	36				1
APRIL	20	3	23	19	3	22				1
MEI	43	5	48	47	5	52				2
JUNI	58	5	63	55	5	60				1
JULI	85	5	90	78	5	83				1
AGUSTUS	69	4	73	61	4	65				3
SEPTEMBER	81	4	85	50	4	54				1
OKTOBER	111	2	113	114	2	116				1
NOPEMBER	107	5	112	112	5	117				1
DESEMBER										
<b>TOTAL</b>	<b>651</b>	<b>104</b>	<b>855</b>	<b>702</b>	<b>104</b>	<b>806</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>111</b>

Sumber: Direktorat Paten, Departemen Kehakiman RI, 1993

Perkembangan dalam penurunan NTB sangat lambat.<sup>13</sup> Proteksi efektif untuk produk manufaktur masih sekitar 52% sehingga merupakan tingkat tertinggi diantara kelompok negara yang tergolong dalam kelompok "the East Asian Miracle". Ini berarti bahwa perusahaan yang tingkat efektifitasnya 50% dibawah saingan internasionalnya masih dapat bertahan dalam pasar domestik, meskipun mereka tidak akan mampu melakukan ekspor. Tingkat proteksi efektif yang tinggi ini juga menimbulkan "anti-eksport bias": sumber daya yang ada dialihkan dari kompetisi internasional ekportir ke usaha dengan orientasi domestik.<sup>14</sup>

Sebaliknya, pada sektor investasi asing, paket-paket deregulasi ternyata sangat besar pengaruhnya. Realisasi investasi asing meningkat dari US\$ 0,4 miliar di tahun 1987 menjadi US\$ 1,7 di tahun 1992, sedangkan pada periode yang sama persetujuan investasi juga meningkat dari US\$ 1,5 miliar menjadi lebih dari US\$ 10 miliar. Sebagian besar pertumbuhan tersebut terjadi di sekitar sektor manufaktur. Sedangkan di tahun 1993/1994 meskipun realisasi investasi masih cukup tinggi, yaitu US\$ 2 miliar, namun persetujuan investasi turun sebesar 21%. Hal ini mencerminkan makin ketatnya

<sup>13</sup> Sampai pertengahan 1994 proteksi masih diberikan terhadap 30% produk manufaktur dan 35% produk agricultur. Demikian juga perkembangan dalam proteksi tarif. Proteksi berupa tarif nominal dan tarif bea tambahan masih berkisar disekitar 20%.

<sup>14</sup> The World Bank (1994). Hal. 83.

iklim kompetisi untuk investasi asing, terutama akibat dibukanya kesempatan investasi asing di India, China, dan Vietnam.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut di atas, karena ratifikasi telah dilakukan, apa yang dapat diharapkan oleh Indonesia sekarang ini adalah berusaha memanfaatkan peluang-peluang yang ada semaksimal mungkin. Bagi Indonesia WTO adalah "*the second best*", dalam arti merupakan salah satu pilihan yang terbaik dari berbagai kemungkinan yang kese-muanya memang akan berakibat buruk bagi negara yang sedang berkembang. Apa yang dapat dilakukan oleh Indonesia kini adalah tinggal bagaimana berupaya untuk mengurangi akibat buruk yang akan timbul bila terpaksa ikut menjadi peserta WTO.

Disamping berbagai hal yang telah dikemukakan di atas, ada perihal yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: bahwa penerapan *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* juga akan memberikan beban ekonomi berupa pembiayaan yang tidak ringan yang harus dipikul oleh negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Biaya tersebut antara lain diperlukan untuk: identifikasi dan penyempurnaan hukum nasional agar sesuai dengan hakekat *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO*; pelatihan sumber daya manusia yang akan bertugas untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah disesuaikan dengan "*Final Act*" tersebut, baik tenaga dibidang hukum (untuk penyidikan, penuntutan dan peradilan) maupun tenaga administratif; pelatihan tenaga-tegaga teknis untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan ketentuan "*Final Act*" (misalnya saja tenaga yang harus melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan hak paten); penyediaan peralatan yang diperlukan (misalnya komputerisasi yang "*online*" dengan jaringan internasional untuk pelaksanaan perlindungan IPR); peningkatan kemampuan tenaga-tegaga pabean agar mampu menerapkan ketentuan-ketentuan yang disesuaikan dengan ketentuan "*Final Act*" yang berkaitan dengan urusan kepabeanan; dan penyebar-luasan (pemasyarakatan) segala hasil *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO*, termasuk perundang-undangan nasional yang merupakan peraturan pelaksanaannya.

Dari sudut pandang sosiologis, apa yang perlu dilakukan setelah RI meratifikasi Pembentukan WTO adalah mengupayakan bagaimana agar ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya dan perundang-undangan nasional yang disesuaikan dengannya dapat dikenal, dimengerti, dan pada

akirnya ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Tercapainya tujuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern dari sistem hukum.

Faktor intern dalam sistem hukum yang berpengaruh dalam upaya efektivasi perundang-undangan nasional, termasuk yang merupakan implementasi *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO*, antara lain adalah: (1) perumusan perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, (2) aparat yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (3) sarana yang cukup bagi para petugas untuk melaksanakan kewajibannya, dan (4) tidak mengabaikan budaya hukum yang terdapat dimasyarakat. Faktor ekstern, jadi yang berada di luar sistem hukum, yang sangat besar pengaruhnya adalah "political will" dari pihak yang posisinya sangat menentukan pelaksanaan perundang-undangan nasional tersebut.

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa memang masih sangat berat upaya yang harus dilakukan agar perundang-undangan nasional yang merupakan implementasi *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* dapat berlaku secara efektif. Sebagai contoh, ternyata bahwa 6 tahun telah berlalu sejak Undang-undang No. 6 Tahun 1989 Tentang Paten dinyatakan berlaku, namun tingkat efektifitasnya ternyata masih sangat rendah, karena ada diantara faktor yang menjadi persyaratan bagi efektifitas ketentuan tentang perlindungan IPR, belum terpenuhi. Dari penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa pengalaman Direktorat Jenderal Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakian RI selama ini dalam menangani permohonan perlindungan paten menunjukkan kurangnya kemampuan tenaga pelaksana yang harus bertanggung-jawab untuk memproses permohonan ini. Sebagai gambaran, selama kurun waktu 2 tahun (1992 dan 1993) ke Direktorat Paten masuk 651 permohonan pemeriksaan substantif paten disamping 702 pemeriksaan substantif yang sedang dalam proses. Dari seluruh permohonan tersebut ternyata yang berhasil memperoleh perlindungan selama 2 tahun kerja tersebut hanyalah 1 (satu) paten saja; ditolak permohonannya 3 (tiga) paten; sedangkan sisanya masuk kedalam kategori "dalam proses" (lihat tabel 2). Kelemahan pada sebagian komponen sistem hukum ini sangat mendesak untuk segera diperbaiki, karena ketentuan tentang perlindungan terhadap "Intellectual Property Rights", termasuk paten, dalam rumusan *persetujuan-persetujuan dibawah WTO* jauh lebih ketat dari ketentuan-ketentuan serupa pada perundang-undangan nasional RI. Upaya untuk mewujudkan efektivitas perundang-undangan nasional yang merupakan implementasi *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* jelas memerlukan perencanaan yang cermat, ditindak-lanjuti pelaksanaan yang bersungguh (dilatar belakangi dengan "political will" dari pihak yang yang telah maupun belum diraih dalam rangka

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sejalan dengan tindakan-tindakan tersebut, usaha untuk memasyarakatkan *Persetujuan-persetujuan Di bawah WTO* maupun posisinya sangat menentukan pelaksanaan tersebut), disertai dengan evaluasi berkala atas hasil-hasil perundang-undangan nasional yang merupakan implementasinya harus digalakkan. Sasaran penyampaian informasi perihal "Final Act - Uruguay Round" maupun perundang-undangan nasional yang merupakan imple-mentsinya tersebut tidak cukup terbatas ditujukan kepada aparat pemerintah yang terkait dan para pelaku bisnis internasional saja.

Hakekat hukum yang dirumuskan dalam *Persetujuan-persetujuan Di bawah WTO* adalah sedemikian rupa sehingga warga masyarakat yang merupakan konsumen produk dan pelayanan jasa-jasa yang terlibat dalam transaksi perdagangan internasional harus mendapatkan cukup penyuluhan sehingga mereka tidak melakukan sikap-tindak yang bertentangan dengan jiwa dan semangat *Persetujuan-persetujuan Di bawah WTO* hanya karena ketidak-tahuannya, karena kesalahan sema-cam ini dapat dijadikan sebagai alasan bagi mitra dagang dari negara lain sesama anggota WTO/OPD untuk menimbulkan kerugian pada sistem perekonomian RI.

**Tabel 2**  
**Impact of Partial Multilateral Liberalisation on Real Income**  
**Sensitivity with Respect to BOTH Trade Elastics**

BOTH Trade Elastics	50%	BASE	50%
Low Income Asia	0.3	0.6	0.9
China	2.3	2.6	2.8
India	0.6	0.6	0.5
Upper Income Asia	1.7	1.8	1.9
Indonesia	0.6	-0.6	-0.5
Other Africa	-0.2	-0.2	-0.1
Nigeria	-0.3	-0.4	-0.4
South Africa	-0.4	-0.3	-0.3
Maghrib	-0.4	-0.4	-0.3
Mediterranean	-0.5	-0.4	-0.3
Gulf Region	0.0	0.5	0.8

BOTH Trade Elastics	50%	BASE	50%
Other Latin America	1.1	0.6	0.5
Brazil	0.2	0.3	0.3
Mexico	0.0	0.0	0.0
United States	0.1	0.2	0.2
Canada	0.4	0.4	0.4
Australia, New Zealand	0.3	0.3	0.2
Japan	1.0	0.9	0.8
European Community	1.3	1.8	1.5
European Free Trade Asia	1.4	1.6	1.6
European Economies in Transition	0.1	0.2	0.3
Former Soviet Union	0.1	0.0	0.0
Africa	-0.3	-0.3	-0.3
Low Income	1.5	1.2	1.8
Latin America	0.4	0.3	0.3
Other Developing	0.5	0.8	0.9
OECD	0.7	0.8	0.8
Other	0.1	0.1	0.1
Total	0.6	0.7	0.8

Sumber: The World Bank, 1993

Dengan demikian, ratifikasi *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* oleh RI meniupkan angin segar di bidang hukum di negara ini, tetapi sekaligus memunculkan sedikit kekecewaan. Disatu sisi, kegembiraan timbul karena ratifikasi menimbulkan konsekuensi bahwa dalam kegiatan bisnis, hukum dan penerapannya yang sampai saat ini dibiarkan dalam kondisi yang memprihatinkan, harus segera mengalami perbaikan. Karena WTO dengan "Dispute Settlement Mechanism"nya telah berlaku secara efektif dan mengikat RI, pelanggaran terhadap ketentuan yang sangat sepele sekali pun, misalnya saja pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pembeli kaset lagu-lagu bajakan di kaki-lima, bila tidak ditindak sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat dijadikan sebagai alasan bagi negara lain, Amerika Serikat misalnya, untuk melakukan "cross-sectoral retaliation" dengan sasaran produk-produk unggulan eksport Indonesia (misalnya kayu lapis atau garmen dan tekstil) ke negara yang bersangkutan. Di sisi lain, kekecewaan timbul, terutama dari

kalangan hukum, karena segala upaya dari dalam untuk membenahi hukum selama ini tidak pernah memberikan hasil yang memadai. Sedangkan bila andaikata nanti perbaikan kondisi hukum terjadi akibat ratifikasi, ini berarti bahwa perbaikan ini terjadi karena ikut berperannya kaidah hukum internasional, yang ternyata pengaruhnya lebih dominan daripada sistem hukum nasional.

Diperbolehkannya penerapan "*cross-sectoral retaliation*" dalam perumusan *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh proses produksi dan transaksi perdagangan barang-barang maupun jasa di suatu negara harus dilakukan secara terpadu. Koordinasi antara para pihak yang terkait dengan hal ini menjadi sangat penting, karena tidak dipenuhinya ketentuan *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* di suatu sektor dapat menimbulkan dampak yang berakibat fatal bagi sektor lain yang lebih strategis. Masalah koordinasi ini memerlukan perhatian khusus, karena tidak merupakan rahasia lagi bahwa selama ini koordinasi antara sesama instansi/aparat pemerintah saja bukan suatu hal yang mudah dilakukan. "Ego-sentrisme Sektoral" dikalangan beberapa instansi pemerintah selama ini ternyata merupakan penyakit yang amat sulit untuk diobati.<sup>15</sup>

Sebenarnya dalam praktek transaksi perdagangan internasional, keberhasilan disepakatinya persetujuan-persetujuan yang tercakup dalam *Persetujuan-persetujuan Dibawah WTO* itu sendiri bukan merupakan hasil yang dapat mengatasi segala masalah, karena rumusan-rumusan yang diwujudkan dalam persetujuan-persetujuan tersebut sebenarnya tidak lain hanyalah merupakan bagian dari proses tawar-menawar yang berkelanjutan. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam beraneka "*agreement*" maupun komitmen-komitmen yang dinyatakan oleh masing-masing negara anggota, tidak pelak lagi akan menimbulkan penafsiran-penafsiran yang mungkin berbeda. Tidak mustahil bahwa perbedaan-perbedaan penafsiran ini akan menimbulkan permasalahan atau sengketa yang harus diselesaikan di kemudian hari.

Sampai saat ini komitmen-komitmen yang dikemukakan oleh Indonesia baik di sektor pertanian, industri maupun jasa pada prinsipnya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen-komitmen yang diberikan tersebut bahkan sebagian besar masih kurang liberal dibanding peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. Namun selain masalah ini sebe-

<sup>15</sup> Lihat Agus Brotoesilo. *Social Change in Segara Anakan*. (National University, Singapore: Makalah disajikan pada "Technical Workshop on Integrated Tropical Coastal Area Management", Oktober 1988).

narnya masih ada persoalan yang tidak kalah peliknya.<sup>4</sup>

Diselesaikannya pembentukan suatu produk hukum (nasional maupun internasional) bukan berarti menyelesaikan segala permasalahan yang diatur. Justru setelah produk hukum terbentuk, selalu diikuti dengan tanggung-jawab yang lebih berat untuk dilaksanakan daripada proses pembentukan produk hukum tersebut, yaitu bagaimana mengupayakan agar hukum yang ada berlaku secara efektif.

#### **Daftar Pustaka**

- Buku:**
- Agus Brotosusilo. *Ilmu Sosial Dasar*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 1985).
  - Agus Brotosusilo, bersama Winarno Yudho. *Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 1986).
  - Agus Brotosusilo, bersama Soerjono Soekanto. *Kekuasaan dan Masyarakat*. (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1986).
  - Agus Brotosusilo, bersama Purnadi Purbacaraka. *Sendi-sendи Hukum Perdata Internasional*. (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1983, edisi keempat: 1994).
  - Agus Brotosusilo, et. al. *Penulisan Hukum*. (Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, 1994).
  - Bank Indonesia. *Prakiraan Ekonomi Indonesia: Tahun 1993-1994*. (Jakarta: Urusan Ekonomi dan Statistik Bank Indonesia, 1993).
  - Bank Indonesia. *Persetujuan Umum Tentang Perdagangan Jasa Beserta Lampiran dan Keputusan*. (Jakarta, 1994).
  - Bank Indonesia. *Sekilas Tentang Persetujuan Umum Perdagangan Jasa: General Egreement on Trade in Services*. (Jakarta: 1994).
  - Bank Indonesia. *Daftar Komitmen Indonesia: Sektor jasa-jasa*. (Jakarta, 1994).
  - Bank Indonesia. *Persetujuan Umum Tentang Perdagangan Jasa Beserta Lampiran dan Keputusan*. (Jakarta, 1994).

Bank Indonesia. *Report for the Financial Year 1993/94.* (Jakarta, 1994).

Destler, I.M. *American Trade Politics.* (Washington, DC.: Institute for International Economics, dan New York: The Twentieth Century Fund, 1986).

Evans, John W. "The General Agreement on Tariffs and Trade." Dalam Richard N. Gardner dan Max F. Milikan. *The Global Partnership. International Agencies and Economic Development.* (New York: Frederick A Praeger, 1968): 72-98.

Feenstra, Robert C. *Empirical Methods for International Trade.* (Cambridge: The MIT Press, 1988).

Feketekuty, Geza. *International Trade in Services. An overview and blueprint for negotiations.* (Washington, D.C.: American Enterprise Institute/Ballinger Publication, 1988).

Frank, Isaiah. "The Role of Trade in Economic." Dalam Richard N. Gardner dan Max F. Milikan. *The Global Partnership. International agencies and economic development.* (New York: Frederick A. Praeger, 1968): 44-71.

Freres, Lazard et.al. *The Republic of Indonesia.* (London: Burups Ltd, 1994).

Gardner, Richard N. "UNCTAD" Dalam Richard N. Gardner dan Max F. Milikan. *The Global Partnership. International agencies and economic development.* (New York: Frederick A. Praeger, 1968): 99-130.

GATT Secretariat. *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations committee,* (Geneva, 1993).

GATT Secretariat. *The Result of Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.* (Geneva: GATT Secretariat, 1994).

GATT Secretariat. *Trade Policy Review: Indonesia 1991 vol.I* (Geneva: GATT Secretariat, 1991).

- GATT Secretariat. *Trade Policy Review: Indonesia 1991 vol.II*. (Geneva: GATT Secretariat, 1991).
- GATT Secretariat. *Trade Policy Review Mechanism Indonesia: Report by the Government*. (Geneva: GATT Secretariat, 1994).
- GATT Secretariat. *Trade Policy Review Mechanism Indonesia: Report by the Secretariat*. (Geneva: GATT Secretariat, 1994).
- Goldin, Ian et.al. *Trade Liberalization: global economic implications*. (Paris: Organization for Economic co-operation and Development, The World Bank, 1993).
- Hotchkiss, Carolyn. *International Law for Business*. (New York: McGraw-Hill, Inc, International Edition, 1994).
- Hudec, Robert E. *Developing Countries in the GATT Legal System*. (Aldershot: Gower, ).
- Indonesia and the Uruguay Round. *Glossary of GATT, Uruguay Round, and Trade Policy Terms*. (Washington D.C.: International Advisory Services Group LTD., 1988).
- Jackson, John H. *Restructuring the GATT System*. (London: Pinter Publishers, 1990).
- Jackson, John H. and Edwin A. Vermulst, Ed.. *Antidumping Law and Practice: A Comparative Study*. (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1989).
- Kuperberg, Mark and Charles Beitz, ed.. *Law, Economic and Philosophy*. (New Jersey: Rowman & Allanheld, 1983).
- Lowenfeld, Andreas F. *International Private Trade*. (Matthew Bender & Co., Inc.. New York, Second Edition, 1990).
- Mintz, Beth and Michael Schwartz. *The Power Structure of American Business*. (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1985).

Posner, Richard A. *Economic Analysis of Law*, 2nd ed. (Boston: Little, Brown & Co. 1977).

Republik Indonesia, Ministry of Trade and USAID Trade Implementation and Policy Project. *The Uruguay Round and its benefits to Indonesia*. (Jakarta: A Publications of the Agency for Research and Development Ministry of Trade, 1994)

Republik Indonesia. *Statistik Perdagangan: Oktober 1994*. (Jakarta: Departemen Perdagangan, 1994).

Republik Indonesia. *Statistik Perdagangan: November 1994*. (Jakarta: Departemen Perdagangan, 1994).

Republik Indonesia. *Uruguay Round: Scedule XXI-Indonesia*. (Jakarta: 1994).

Republik Indonesia. *Indonesia: Scedule of specific committmets*. (Geneva: GATT Secretariat, 1994).

Soetrisno Prawirohadjono. *Prinsip Ekonomi Dalam Masyarakat Jawa*. (Yogyakarta: Yayasan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Panunggalan, Lembaga Javanologi, 1984)

Transnational Juris Publications. *Handbook of GATT Dispute Settlement*. (New York: 1992).

UNCTAD. *Generalized System of Preference: Hanbook on major United States Trade Laws*. (New York: UNCTAD technical assistance programme on generalized system of preference (GSP) and on other trade laws and regulations directly affecting exports of developing countries, 1989).

Weiss, Kenneth D. *Building an Import/Export Business*. (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1991).

World Bank. *Indonesia: stability, Growth and Equity in Repelita VI*. 1994.

World Bank. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. (New York: Oxford University Press, 1993).

Yoffie, David B. and Benjamin Gomes-Sasseres. *International Trade and Competition: Cases and Notes in Strategy and management*. 09 brs. (BOSTON: Harvard Business School Press, 1991). (dapat di unduh di jurnal) (CARA DAPAT DI UNDUR)

#### Majalah/Buletin/Jurnal:

Agus Brotosusilo. "GATT: Uruguay Round dan Kepentingan Indonesia". Majalah Hukum dn Pembangunan, Tahun ke-XXII, No.6, Desember 1992.

Agus Brotosusilo. "Ketentuan Anti Dumping: Pedang Bermata Ganda Dalam Pencegahan Praktek Bisnis Curang". Majalah Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-XXIV, No.2, April 1994.

Boodman, Martin. "The Myth of Harmonization of Laws". Dalam *The American Journal of Comparative Law* 39 (Fall 1991 no.4): 699-724.

Chellan, Anthony Mc. "Mergers and Joint Ventures with a Community Dimensionand Other Acquisitions." dalam *Journal of Business Law*, (March 1992): 136-149.

Charney, Johathan I. "Universal International Law." Dalam *American Journal of International Law* 87 (October 1993 no.4): 529-551.

Davidson, Lawrence S. Measuring the Persistence of Poverty." Dalam *Journal of Business and Society* 3 (Fall 1990 no.2): 86-99.

Foccus. *GATT Newsletter* 61 (Geneva) May 1989. (dapat di unduh di jurnal) Foccus. *GATT Newsletter* 91 (Geneva) July 1991. (dapat di unduh di jurnal)

Foccus. *GATT Newsletter* 83 (Geneva) August 1991. (dapat di unduh di jurnal)

Foccus. *GATT Newsletter* 84 (Geneva) September 1991.

Foccus. *GATT Newsletter* 85 (Geneva) October 1991.

Dampak Yuridis WTO

119

Foccus. GATT Newsletter 87 (Geneva) January/February 1992.

Foccus. GATT Newsletter 88 (Geneva) March 1992.

Foccus. GATT Newsletter 89 (Geneva) April 1992.

Foccus. GATT Newsletter 90 (Geneva) May-June 1992.

Foccus. GATT Newsletter 91 (Geneva) July 1992.

Foccus. GATT Newsletter 92 (Geneva) August 1992.

Foccus. GATT Newsletter 93 (Geneva) September 1992.

Foccus. GATT Newsletter 94 (Geneva) October 1992.

Foccus. GATT Newsletter 95 (Geneva) November-December 1992.

Foccus. GATT Newsletter 96 (Geneva) January-February 1993.

Foccus. GATT Newsletter 97 (Geneva) March 1993.

Foccus. GATT Newsletter 98 (Geneva) April 1993.

Foccus. GATT Newsletter 99 (Geneva) May-June 1993.

Foccus. GATT Newsletter 100 (Geneva) July 1993.

Foccus. GATT Newsletter 101 (Geneva) August-September 1993.

Foccus. GATT Newsletter 102 (Geneva) October 1993.

Foccus. GATT Newsletter 103 (Geneva) November 1993.

Foccus. GATT Newsletter 105 (Geneva) January-February 1994.

Foccus. GATT Newsletter 106 (Geneva) March-April 1994.

Foccus. GATT Newsletter 107 (Geneva) May 1994.

*Foccus. GATT Newsletter 108 (Geneva) June 1994.*

*Foccus. GATT Newsletter 109 (Geneva) July 1994.*

*Foccus. GATT Newsletter 110 (Geneva) August-September 1994.*

*Foccus. GATT Newsletter 111 (Geneva) October 1994.*

*Foccus. GATT Newsletter 112 (Geneva) November 1994.*

*Foccus. GATT Newsletter 113 (Geneva) December 1994.*

Lee, Robert G. "The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: OK for the UK?" Dalam *The Journal of Business Law* (March 1993):131-148.

Luig, Klaus. Tinjauan buku Metoden des Rechts in Vergleichender Darstellung, oleh Wolfgang Fikentscher, Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck). Dalam *The American Journal of Comparative Law* 41 (Summer 1993 no.3): 501-514.

Macdonald, Ronald St. J. Tinjauan buku dan catatan atas Constitutionalism and Rights. The influence of the United Constitution Abroad, oleh Henkin, Louis, and Albert J. Rosenthal (eds.). Dalam *American of International Law* 86 (January 1992 no.1): 192-199.

Mann, F.A. Catatan dan komentar atas Foreign Investment in the International Court of Justice: the ELSI Case. Dalam *American Journal of International Law* 86 (1992 no.1): 92-102.

Michaels, Pavlos. "The Power of the Cultural Element in International Trade: Learning from American Weaknesses in Exporting to China". Dalam *Journal of Business and Society* 5 (1992 no.1 dan 2): 33-44.

Ribstein, Larry E. Choosing Law by Contract." Dalam *The Journal of Corporation Law* 18 (Winter 1993 no.2): 245-300.

Hartridge, David and Arvind Subramanian. "Intellectual Property Rights: The issues in GATT." Dalam *Vanderbilt Journal of Transnational Law*

22 (1989): 893-910. *International Economic Law Review*, D. J. Babbitt, D. Roessler, Frieder. "The Scope, Limits and Function of the GATT Legal System." Dalam *The Leutwiler Report, The GATT and the Uruguay Round: Trade Policies for a Better Future*. (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publisher, 1987). 72-135.

The California Council for International Trade and The California State World Trade Commission. *The GATT and the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. A guide for California Business*. (Oakland and Sacramento: 1987).

The European Network on Agriculture and Development. *GATT Briefing on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right. no.2* (Minnesota: Rengead, July 1990).

Makalah dan Publikasi Lainnya:

Agus Brotosusilo. *Social Change in Segara Anakan*. (National University, Singapore: Makalah disajikan pada "Technical Workshop on Integrated Tropical Coastal Area Management", Oktober 1988)

Agus Brotosusilo. *Hukum Tentang Perdagangan Internasional*. (Jakarta: Modul ke-8 Materi Kuliah Hukum Bisnis pada Program Studi Magister Managemen, Program Pascasarjana UI, 1993).

Bhagwaty, Jagdish N. *International Transaction in Services from a Developing Country Perspective*. (New York: Makalah dalam World Bank Symposium on Developing Countries' Interest and International Transaction in Services, yang diselenggarakan oleh Colombia University dan The World Bank, 15 dan 16 Juli, 1987).

Bhagwaty, Jagdish N. *Trade in Services and The Multilateral Trade Negotiations*. (New York: Makalah dalam World Bank Symposium on Developing Countries' Interests and International Transactions in Services, yang diselenggarakan oleh Colombia University dan The World Bank, 15 dan 16 Juli, 1987).

- Bondad, D. *New Anti-Dumping Code with Special Emphasis on the Amendment and New Elements*. (Singapore: Makalah dalam Regional Technical Workshop on the New WTO Anti-Dumping Code and National Anti-Dumping Duty Laws and Practices, 21-23 September 1994).
- Commission of the European Communities. *Trade and Competition*. (Brussels: Directorate-General External Relation, 1991).
- Eddy, Jonathan A. *Law and Practice of Transnational Sales*. (Jakarta: Makalah dalam seminar Economic Law and Improved Procurement Systems yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan Elips Project, 1994).
- GATT Secretariat. *EEC-Regulation on Imports of Parts and Components*. (Geneve: Official Report, 1990).
- Grasstek Communications, van. *The Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988: Its implications for developing countries and the Uruguay Round of multilateral trade negotiations*. (New York: UNCTAD/UNDP Interregional Project "Support to the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiation", 1988).
- Heru Soeprapto. *Aspek Hukum dan Kelembagaan Hasil Perundingan Putaran Uruguay*. (Jakarta: Makalah dalam Seminar Memasyarakatkan Hasil-hasil Perundingan Uruguay Round, 2, 9-10 November 1994).
- International Monetary Fund, Exchange and Trade Relations Department. *The Industrial Policies of Industrial Countries and Their Effect on Developing Countries*. (Makalah yang dipersiapkan sebagai "background paper" untuk Development Committee Meeting, 1988).
- Kim, Sooyong. *The Korean Construction Industry as an Exporter of Services*. (Washington D.C.: Makalah dipersiapkan untuk The World Bank Conference on Developing Countries Interests and International Transactions in Services, 15-16 Juli 1987).
- Kierzkowski, Henryk and Andre Sapir. *International Trade in Services: Perspectives from the Developing Countries*. (Washington D.C.: Makalah dipersiapkan untuk The World Bank Conference on Developing

- Countries Interests and International Transactions in Services, 15-16 Juli 1987).
- Komuro, Norio. *Anti-Dumping Law and Practices of Japan*. (Singapore: Makalah dalam Regional Technical Workshop on the New WTO Anti-Dumping Code and National Anti-Dumping Duty Laws and Practices, 21-23 September 1994).
- Maruyama, Warren. *Anti-Dumping Law and Practices of United States of America*. (Singapore: Makalah dalam Regional Technical Workshop on the New WTO Anti-Dumping Code and National Anti-Dumping Duty Laws and Practices, 21-23 September 1994).
- Marzuki Usman dan Hari Sugiharto. *General Agreement on Trade in Services (GATS) dan Schedule of Specific Commitments*. (Jakarta: Makalah dalam Seminar Memasyarakatkan Hasil-hasil Perundingan Uruguay Round, 2, 9-10 November 1994).
- Sjamsul Arifin. *Liberalization of Trade in Banking Services and Its Implications in the Seacen Countries*. (Manila: Makalah dalam Seacen Seminar, 19-21 Juli 1993).
- Spiller, Pablo T. *The Political Economy of Brazilian Regulation of Transborder Data Flows*. (Washington D.C.: Makalah dipersiapkan untuk The World Bank Conference on Developing Countries Interests and International Transactions in Services, 15-16 Juli 1987).
- Thomson, Graeme. *The Legal Framework for International Trade A Current Perspective on the GATT*. (Geneva: Department of Trade and Resources GATT Secretariat, 1982).
- United Nations, Secretariat of Conference on Trade and Development. *The Outcome of the Uruguay Round: An Initial Assessment*. (New York and Geneva: Supporting Papers to the Trade and Development Report, 1994).
- U.S. Congres, Congressional Budget Office. *Revenue Estimate for Auctioning Existing Import Quotes*. Memorandum dari Stephen Parker, 27 Februari, 1987.

Vermulst, Edwin. *The Uruguay Round Agreement on Anti-Dumping and its Likely Impact on European Community and United States Anti-Dumping Law and Practice.* (New York: UNCTAD/UNDP "Assistance on International Trade Negotiations", 1992).

Vermulst, Edwin. *Anti-Dumping Law and Practices of the European Union.* (Singapore: Makalah dalam Regional Technical Workshop on the New WTO Anti-Dumping Code and National Anti-Dumping Duty Laws and Practices, 21-23 September 1994).

## PERMOHONAN MAAF

Karena beberapa permasalahan yang tidak dapat segera diatasi, maka Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun XXVI, April 1996, amat sangat terlambat terbit. Untuk hal ini dimohonkan maaf dan semoga para pembaca dan penulis tetap mendukung kehadiran Majalah ini di tengah kalangan hukum Indonesia.

Redaksi

April 1996